



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT  
YANG BERSUMBER DARI DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa substansi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Masyarakat yang Bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), secara kewenangan bukan wewenang Pemerintah Daerah untuk itu Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Masyarakat yang Bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).

Pasal 1

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Masyarakat yang Bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 3